



**PUTUSAN**

Nomor 0857/Pdt.G/2016/PA Mks

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pengugat dan tergugat ;

Setelah memeriksa alat bukti ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 26 April 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0857/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 26 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0251/((VI/2014 tanggal 23 Juni 2014,
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar

Hal.1 dari 9 hal.Put.0857/Pdt.G/2016/PAMks.



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 10 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, tanggal lahir 10 Desember 2014
4. Bahwa bermula sejak bulan Nopember 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus .
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan
  - Tergugat tidak bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah (ekonomi) kepada Penggugat karena Tergugat tidak berusaha untuk mencari pekerjaan.
  - Tergugat sering marah-marah atau emosi dan ketika marah, Tergugat sering merusak barang-barang yang di sekitarnya.
  - Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak akhir bulan Februari 2016 sampai sekarang .
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal.2 dari 9 hal.Put.857/Pdt.G/2016/PAMks.



Makassar, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs. Muh. Arief Musi, S.H.. ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang oleh penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi atau mengutus kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil resmi dan patut, sehingga pemeriksaan terus dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat

Hal.3 dari 9 hal.Put.857/Pdt.G/2016/PAMks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0251/((VI/2014 tanggal 23 Juni 2014, , telah memperlihatkan aslinya dan telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P).
2. Saksi-saksi :
  1. SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kalurahan Maccini Kecamatan Makassar Kota Makassar di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
    - Bahwa saksi adalah tante Penggugat, mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juni 2014 di Kota Makassar
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama kurang lebih satu tahun, bahkan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat
    - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau berusaha mencari nafkah, sering marah-marah, emosi sampai memukul dan merusak barang-barang.;
    - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu.
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini Penggugat tinggal di Jln.Maccini Gusung kota Makassar, sedang Tergugat tinggal di Jln.Nuri Kota Makassar, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang.;
    - Bahwa selaku pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena

Hal.4 dari 9 hal.Put.857/Pdt.G/2016/PAMks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.; Tidak ada lagi.;

2. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kalurahan Maccini Kecamatan Makassar Kota Makassar, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juli 2014 di Kota Makassar
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama kurang lebih satu tahun, bahkan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK.;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan Tergugat sering marah-marah, emosi sampai memukul
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga pernah menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini Penggugat tinggal di Jln.Maccini Gusung Kota Makassar, sedang Tergugat tinggal di Jln.Nuri Kota Makassar, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sudah ada 4 bulan sampai sekarang.;
- Bahwa selaku tetangga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal.5 dari 9 hal.Put.857/Pdt.G/2016/PAMks.



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan kemudian majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan mengarahkan untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs. Muh. Arief Musi, S.H.. Tanggal 01 Juni 2016 ternyata upaya mediasi tersebut Tidak Berhasil.

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi atau mengutus kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil resmi dan patut, sehingga pemeriksaan terus dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian adalah perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut maka terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal dan telah diusahakan oleh saksi agar kembali rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan kedua belah pihak telah diusahakan untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, fakta mana telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena keduanya sudah tidak saling mencintai sehingga hakikat dan tujuan pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin antara suami

Hal.6 dari 9 hal.Put.857/Pdt.G/2016/PAMks.





isteri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta antara keduanya belum pernah bercerai sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal.7 dari 9 hal.Put.857/Pdt.G/2016/PAMks.



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan 30 (tiga puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan Kecamatan Mariso Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 731000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Yasin Irfan, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AR. Buddin, SH., MH. dan Dra. Hj. Murni Djuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. St. Munirah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. AR. Buddin, SH., MH.

Drs. H. Yasin Irfan, MH.

Dra. Hj. Murni Djuddin

Panitera Pengganti,

Hj. St. Munirah, SH.

Hal.8 dari 9 hal.Put.857/Pdt.G/2016/PAMks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 640.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 hal.Put.857/Pdt.G/2016/PAMks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)